

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar penting dalam strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Desa memiliki peran strategis sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang menjadi ujung tombak pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan. Dalam upaya mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui pengalokasian dana desa.

Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa (Agustiana, 2020). Dana desa dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada pemerintah desa guna melaksanakan berbagai program prioritas pembangunan. Alokasi ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Dana desa mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti

pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dana desa harus dikelola oleh pemerintah desa secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 dijelaskan bahwa dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan dana desa merupakan salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tingkat pedesaan. Dengan adanya dana desa yang cukup besar ini diharapkan mampu dikelola dengan efektif oleh pemerintah Desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Usman & Rahmawati, 2024).

Efektivitas pengelolaan dana desa merupakan salah satu indikator keberhasilan program pembangunan desa yang diinisiasi oleh pemerintah. Efektivitas pengelolaan dana ini dapat dilihat dari sejauh mana dana desa dapat mencapai tujuan tersebut, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan kesempatan kerja di desa. Efektivitas pengelolaan dana desa yang baik sangat penting agar dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah secara konsisten mengalokasikan dana desa dalam jumlah besar setiap tahunnya. Di Provinsi Aceh, alokasi dana desa mengalami mengalami fluktuasi selama periode 2020-2023 yang dapat dilihat dalam Gambar 1.1 sebagai berikut.



Sumber: Open Data Aceh, 2025

**Gambar 1.1**  
**Alokasi Dana Desa Provinsi Aceh Tahun 2020-2023**

Berdasarkan data yang diperoleh dari (*Open Data Aceh*, 2024), alokasi dana desa pada tahun 2020 mencapai Rp 4.980.088.180.000, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi Rp 4.986.622.282.000, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp 4.669.371.747.000. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19, sehingga pemerintah melakukan penyesuaian anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, pada tahun 2023, terdapat kenaikan menjadi Rp 4.761.060.876.000. Kenaikan ini disebabkan oleh tambahan alokasi dana desa sebesar Rp 91.689.129.000 dari Kementerian Keuangan RI dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga total alokasi Aceh tahun ini mencapai Rp 4.761.060.876.000. Dana ini tidak hanya sekadar simbol perhatian pemerintah pusat terhadap

pembangunan desa, tetapi juga menjadi fondasi bagi desa untuk mengembangkan berbagai program yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Namun, meskipun dana desa telah dialokasikan cukup besar, efektivitas pengelolaan dana desa masih menjadi tantangan utama, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan data realisasi dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang pada periode 2020-2022, persentase realisasi menunjukkan angka yang tinggi, yaitu 99,57% pada tahun 2020, 99,58% pada tahun 2021, dan 99,44% pada tahun 2022, seperti yang tercantum dalam Tabel 1.1. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana telah terserap oleh pemerintah desa.

**Tabel 1.1**  
**Alokasi Dana Desa dan Realisasi Dana Desa Kabupaten Aceh Tamiang**  
**Tahun 2020 - 2022**

Tahun	Alokasi Dana Desa	Realisasi Dana Desa	Persentase Realisasi
2020	Rp 171.672.967.000,-	Rp 170.939.356.000,-	99,57%
2021	Rp 171.672.967.000,-	Rp 170.950.701.200,-	99,58%
2022	Rp 163.372.347.000,-	Rp 162.463.169.800,-	99,44%

Sumber: Open Data Aceh, 2025

Namun, tingginya realisasi anggaran ini tidak serta-merta mencerminkan efektivitas pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang masih belum dapat dikatakan efektif sepenuhnya. Masih terdapat kendala terkait implementasi program, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi pengelolaan, dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Permasalahan pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang juga terlihat dari sejumlah kasus korupsi dana desa yang terjadi. Salah satu kasus yang

mencuat di publik adalah korupsi dana desa pada Desa Sekumur. Dilansir dari berita “KabarTamiang.com” mantan Kepala Desa Sekumur Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang yang berinisial MM resmi ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada Senin, 4 November 2024. MM ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Dana Desa (DD) tahun 2018-2022 dengan kerugian negara mencapai Rp 354,7 juta. Selain itu, ada juga kasus dugaan korupsi dana desa yang terjadi di Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Dilansir dari berita "AntaraAceh" Kepolisian Resor (Polres) Aceh Tamiang menahan dua mantan perangkat Desa Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru terkait kasus tidak pidana korupsi (tipikor) anggaran dana desa tahun 2020. Kapolres menyebut kedua tersangka aktif sebagai aparatur desa periode 2015-2021. Sementara indikasi penyelewengan terjadi pada Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2020 dengan kerugian negara yang mencapai Rp 628 juta.

Ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana desa masih belum dilakukan secara efektif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Rendahnya partisipasi masyarakat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa tanpa pengawasan dari masyarakat. Selain itu, kurangnya transparansi terlihat dari fakta bahwa masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana desa, yang memungkinkan terjadinya korupsi seperti yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Sekumur dan mantan Kepala Desa Tanjung Seumantoh. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas di Kabupaten Aceh Tamiang belum berjalan dengan baik, yang menyebabkan

pengelolaan dana desa tidak sesuai aturan, dan tidak efektif sehingga menghambat pencapaian program dana desa.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa harus mencakup pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi juga penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan alokasi dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kamilia *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa sehingga akan tercapai efektivitas dalam mencapai program yang telah ditetapkan.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang (Utami & Syofyan, 2013). Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana membuat pengelolaan dana lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga desa. Dengan demikian, setiap keputusan anggaran dapat mencerminkan prioritas lokal dan meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam mengawal

penggunaan anggaran demi kepentingan bersama. Hasil penelitian Angkouw *et al.*, (2023), menyimpulkan bahwa partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran alokasi dana desa. Hasil penelitian Zaki *et al.*, (2023) juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Begitu pun dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan *et al.*, (2021), disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap daya guna pengelolaan alokasi dana desa. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Alpi (2023) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud dengan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Fajaruddin, 2021). Dengan keterbukaan informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa, masyarakat dapat memahami dan mengawasi proses pengelolaan dana secara langsung. Transparansi ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah desa, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan dana serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatannya. Menurut penelitian Edelwis & Syahrani (2024) transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Serupa dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Angkouw *et al.*, (2023) juga menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran alokasi dana desa. Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Artika *et al.*, (2023) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dana desa.

Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan (Garung & Ga, 2020). Akuntabilitas di sini tidak hanya berarti membuat laporan penggunaan dana, tetapi juga bagaimana pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan hasil dan dampak dari program yang dijalankan. Penelitian yang dilakukan oleh Usman & Rahmawati (2024) dan Hindrayani & Wati (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Putra & Rasmini (2019). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Artika *et al.*, (2023) menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian

Aryanti & Guspendri (2022) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Tamiang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti melalui pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, khususnya berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang memberikan informasi teoritis pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, serta dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah desa, dapat meningkatkan tata kelola keuangan desa dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang efektif, sehingga penggunaan dana desa menjadi lebih tepat sasaran dan efisien. Pemerintah desa dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam pengelolaan dana desa, yang didasarkan pada bukti empiris dan praktik terbaik.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan dana desa, yang akan meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah desa dan warga.